

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan yang dapat ditarik dari kelima rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini :

1. Bahwa tradisi petekan yang masih dijalankan hingga saat ini oleh masyarakat Desa Ngadas khususnya bagi kaum perempuan merupakan suatu bentuk eksistensi dari sebuah tradisi yang masih dijaga dan dihormati keberadaannya. Tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka saat ini sudah menjelma menjadi suatu hukum adat yang wajib dipatuhi oleh pengikutnya dan menimbulkan sanksi bagi pelanggarnya. Tujuan dari adanya tradisi petekan ini ialah untuk menghormati kesucian alam dari perbuatan 'kotor' masyarakat Desa Ngadas dan sebagai bentuk rasa syukur terhadap alam yang telah memberikan kekayaannya, serta menekan angka pergaulan bebas khususnya bagi kalangan remaja.
2. Tes keperawanan yang dilakukan dalam tradisi petekan tidak menunjukkan suatu perlakuan yang berkeadilan gender. Tradisi petekan yang wajib diikuti oleh kaum perempuan saja menempatkan posisi perempuan sebagai kaum marginal dimana mereka dipaksa untuk mengikuti keputusan dari kaum laki-laki yang juga menguntungkan kaum laki-laki saja. Tidak adanya tes keperjakaan bagi kaum laki-laki

semakin menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam tradisi tersebut mendiskriminasi kaum perempuan. Terlebih lagi hasil dari pemeriksaan keperawanan ini disebar dan diketahui oleh khalayak yang tentu saja akan menambah beban aib bagi yang bersangkutan (pihak perempuan).

3. Dalam kaca mata hukum Internasional, tes keperawanan yang dilakukan dalam tradisi petekan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, terutama larangan terhadap “kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat seseorang” yang tercantum dalam pasal 7 Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik serta dalam pasal 16 Konvensi menentang penyiksaan, yang keduanya telah diratifikasi Indonesia. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perjanjian hak asasi manusia lainnya melarang tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Karena tes keperawanan hanya berlaku untuk perempuan tidak untuk laki-laki, praktek ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena praktek tersebut bertujuan menghalangi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
4. Menurut hukum positif, tradisi petekan dianggap merendahkan derajat martabat manusia dan bersifat diskriminatif. Tes keperawanan dalam tradisi petekan berimplikasi memutus masa depan anak perempuan karena tidak dapat melanjutkan pendidikan dan hidup dalam stigma negatif di dalam masyarakat jika diketahui ia sudah tidak lagi perawan

sebelum melangsungkan pernikahan. Pasal yang dilanggar diantaranya ada dalam Pasal 28 UUD 1945. Karena dalam tradisi petekan menghilangkan hak-hak yang seharusnya ada pada setiap individu misalnya hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak mengembangkan diri, hak perlindungan diri pribadi dan kehormatan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perilaku diskriminatif, dan hak persamaan dan keadilan, maka tradisi ini dianggap sebagai tradisi yang mendiskriminasi kaum perempuan.

5. Di dalam Islam, tes keperawanan tidak pernah disinggung dilama al-Qur'an. Selain itu tes keperawanan mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak, ada yang pro dan ada yang kontra. Kalangan yang pro terhadap tes keperawanan tersebut berargumen bahwa hal ini bisa mengurangi perilaku seks bebas khususnya di kalangan dewasa yang belum menikah. Sedangkan kelompok yang kontra dengan praktek tersebut lebih mengarah kepada konsep keadilan bahwa semuanya berhak untuk tidak diperlakukan diskriminasi mengingat bahwa praktek tersebut hanya dilakukan bagi kalangan perempuan. Di dalam Islam, tes keperawanan dilarang karena mendatangkan dampak negatif yaitu tidak sesuai dengan hati nurani, menuduh wanita berzina khususnya dalam tradisi petekan, dan menyebarkan aib orang lain kepada khalayak.

B. Saran

Sedikit saran dari penulis bahwa hal-hal yang menyangkut tentang hak-hak perempuan khususnya hak reproduksi perlu dilindungi dan dihormati

tanpa memandang perbedaan kelompok, ras, suku dan lain-lain. Salah satu bentuk untuk melanggar hak fundamental bagi perempuan ialah dengan dilakukannya tes keperawanan yang merendahkan derajat dan martabat seorang perempuan. Pertentangan terhadap tes keperawanan bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga supaya hak fundamental yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang khususnya bagi perempuan tidak hilang dan dirampas oleh orang yang tidak berhak.

Ketika tes keperawanan dianggap sebagai upaya untuk menekan angka pergaulan bebas, menurut saya anggapan tersebut merupakan suatu kekeliruan yang perlu dikaji ulang, tentu saja kita harus melihat dari sisi masalah dan mudarat yang ditimbulkan. Upaya lain yang perlu dilakukan ialah dengan adanya pengawasan dari orang tua dan juga pihak-pihak untuk mengontrol pergaulan khususnya bagi kalangan remaja agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain dari itu saya juga mengharapkan pemerintah menindaklanjuti tindakan tersebut karena tidak sesuai dengan hukum, norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat maupun negara.